

	DISPENSING OBAT -OBATAN HIGH ALERT DI INSTALASI FARMASI		
	No. Dokumen 445/897/SOP/2022	No. Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 5 Januari 2022	Ditetapkan, Direktur:  dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD. FINASIM NIP. 19710514 200212 2 002	

PENGERTIAN	Dispensing Obat-obatan <i>High Alert</i> adalah dari penyiapan sampai penyerahan obat-obat <i>High Alert</i> di apotek instalasi farmasi kepada pasien atau petugas pengelola obat pasien untuk pasien rawat inap.
TUJUAN	Sebagai acuan bagi tenaga kefarmasian dalam melaksanakan dispensing untuk obat-obatan high alert di apotek Instalasi Farmasi
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir Nomor 445/ /SKP/2022
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana farmasi memastikan bahwa resep obat sudah memenuhi syarat pengkajian resep (telaah resep) oleh Apoteker. 2. Pelaksana farmasi menyiapkan/ meracik obat sesuai resep dengan memperhatikan hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk obat High Alert telah diberi label high alert di kemasan terkecil obat (pada vial/ ampul/ botol/ strip/ blister atau kemasan lainnya) ▪ Untuk obat LASA telah diberi label high alert di kemasan terkecil obat (pada vial/ ampul/ botol/ strip/ blister atau kemasan lainnya) 3. Pelaksana farmasi mengemas sediaan farmasi sesuai dengan prosedur pengemasan sediaan farmasi.. 4. Pelaksana farmasi memberikan etiket sesuai dengan prosedur pemberian etiket sediaan farmasi dan <i>pastikan</i>

	DISPENSING OBAT -OBATAN HIGH ALERT DI INSTALASI FARMASI		
	No. Dokumen 445/897/SOP/2022	No. Revisi 01	Halaman 2/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 5 Januari 2022	Ditetapkan, Direktur:  dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD. FINASIM NIP. 19710514 200212 2 002	

	<p><i>nama pasien pada etiket sesuai dengan nama yang tertulis pada resep.</i></p> <p>5. Pelaksana farmasi menyerahkan obat yang sudah selesai peracikan untuk dilaksanakan pemeriksaan kedua (telaah obat) oleh petugas berbeda atas kebenaran dispensing obat.</p> <p>6. Pelaksana farmasi menempatkan obat yang sudah menjalani pemeriksaan kedua di loket penyerahan untuk diserahkan oleh petugas penyerahan obat kepada pasien/ petugas pengelola obat pasien.</p>
UNIT TERKAIT	Instalasi farmasi